



**PUTUSAN**

**Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 26 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Akasia, Nomor 18, RT 011, RW 003, Kelurahan Kemuning Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Nomor NIK 6303052611880001 dan alamat sekarang Komplek Surya Langgeng 1, Nomor 09 B, RT 014, RW 004, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk, Komplek Griya Bukti Asri, D/17, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Travel);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Edi Gutomo, S.H. dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Alm. Yusnadi bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau perkusor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Para Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Alm. Yusnadi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-203/BB/Enz.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yushadi (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi Hendrik Yunika, S.E., dan Saksi Muhammad Zakir, S.H. yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru terhadap Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda, yang digunakan sebagai sarana Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi (Alm) dalam peredaran gelap dan penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, Para Terdakwa dapatkan dengan cara Para Terdakwa beli dari seseorang yaitu Sdr. Om Bjm (DPO) pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin, dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram tersebut akan Para Terdakwa jual kepada Sdr. Aqli (DPO) yang sebelumnya Sdr. Aqli memesan paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Para Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening milik Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WITA;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08304/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh atasnama KabiLabfor Polda Jatim, Waka Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dapat disimpulkan bahwa barang bukti milik Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli, Nomor 24648/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/126/X/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2024, telah dilakukan penimbangan dari barang bukti yang disita dari Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli, berupa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan juga mengantar, untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, para petugas Kepolisian Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, adanya transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polres Banjarbaru yaitu Saksi Hendrik Yunika, S.E. dan Saksi Muhammad Zakir, S.H. Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi (Alm), dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda, yang digunakan sebagai sarana Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi (Alm) dalam peredaran gelap dan penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara Para Terdakwa beli dari seseorang yaitu Sdr. Om Bjm (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin, dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 08304/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md., serta diketahui oleh atas nama Kabidlabfor Polda Jatim, Waka Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dapat disimpulkan bahwa barang bukti milik Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli, Nomor 24648/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/126/X/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2024, telah dilakukan penimbangan dari barang bukti yang disita dari Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli, berupa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hendrik Yunika, S.E.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa dengan ciri-ciri tubuh agak kurus dan kulit sawo matang, memiliki, menyimpan dan sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu, yang mana saat itu sedang berada di sekitar Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekannya, benar bahwa Para Terdakwa berada di alamat sebagaimana yang diinformasikan dan dari hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa antara lain: 2 ( dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;

- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu disimpan Terdakwa I di dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih dan dipegang di tangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu lainnya disimpan Terdakwa I di dalam tas warna hitam bertuliskan Kalibre bersama dengan barang-barang lainnya seperti pipet kaca, bong dari botol plastik dan korek api gas warna biru, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan tas hitam merek Kalibre disita dari tangan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) paket Sabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang bernama Sdr. Aqli yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa I kemudian Sdr. Aqli mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) paket Sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Om Bjm pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Muhammad Zakir, S.H.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Satres





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa dengan ciri-ciri tubuh agak kurus dan kulit sawo matang, memiliki, menyimpan dan sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu, yang mana saat itu sedang berada di sekitar Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekannya, benar bahwa Para Terdakwa berada di alamat sebagaimana yang diinformasikan dan dari hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa antara lain: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;
- Bahwa untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu disimpan Terdakwa I di dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih dan dipegang di tangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu lainnya disimpan Terdakwa I di dalam tas warna hitam bertuliskan Kalibre bersama dengan barang-barang lainnya seperti pipet kaca, bong dari botol plastik dan korek api gas warna biru, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan tas hitam merek Kalibre disita dari tangan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda disita dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) paket Sabu tersebut merupakan pesanan dari seseorang bernama Sdr. Aqli yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa I kemudian Sdr. Aqli mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) paket Sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Om Bjm pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08304/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernedeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh atas nama Kabidlabfor Polda Jatim, Waka Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dapat disimpulkan bahwa barang bukti milik Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli, Nomor 24648/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Timbang/126/X/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2024, telah dilakukan penimbangan dari barang bukti yang disita dari Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli, berupa ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram;

Menimbang bahwa **Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;

- Bahwa sebelum disita oleh pihak kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu disimpan Terdakwa I di dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih dan dipegang di tangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu lainnya disimpan Terdakwa I di dalam tas warna hitam bertuliskan Kalibre bersama dengan barang-barang lainnya seperti pipet kaca, bong dari botol plastik dan korek api gas warna biru, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan tas hitam merek Kalibre disita dari tangan Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, Terdakwa I mendapat pesanan Sabu dari Sdr. Aqli lalu sekira pukul 11.00 WITA Sdr. Aqli mentransfer uang pembelian Sabu ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang pembelian Sabu tersebut, lalu Para Terdakwa menuju ke Banjarmasin untuk membeli Sabu dari Sdr. Om Bjm sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Om Bjm untuk melakukan transaksi sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah Terdakwa Para Terdakwa mendapatkan Sabu pesanan Sdr. Aqli tersebut, kemudian Para Terdakwa mengonsumsi Sabu di hutan di dekat Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan setelah selesai mengonsumsi Sabu lalu Terdakwa I mempersiapkan 1 (satu) paket Sabu yang dipegang di tangan kanannya dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Aqli, namun pada saat Para Terdakwa berada di Jalan Sapta Marga, datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari penjualan Sabu atas pesanan Sdr. Aqli tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa **Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;
- Bahwa sebelum disita oleh pihak kepolisian, barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu disimpan Terdakwa I di dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih dan dipegang di tangan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Sabu lainnya disimpan Terdakwa I di dalam tas warna hitam bertuliskan Kalibre bersama dengan barang-barang lainnya seperti pipet kaca, bong dari botol plastik dan korek api gas warna biru, kemudian 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan tas hitam merek Kalibre disita dari tangan Terdakwa I dan 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, Terdakwa I mendapat pesanan Sabu dari Sdr. Aqli lalu sekira pukul 11.00 WITA Sdr. Aqli mentransfer uang pembelian Sabu ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang pembelian Sabu tersebut, lalu Para Terdakwa menuju ke Banjarmasin untuk membeli Sabu dari Sdr. Om Bjm sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Om Bjm untuk melakukan transaksi sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan Sabu pesanan Sdr. Aqli tersebut, kemudian Para Terdakwa mengonsumsi Sabu di hutan di dekat Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan setelah selesai mengonsumsi Sabu lalu Terdakwa I mempersiapkan 1 (satu) paket Sabu yang dipegang di tangan kanannya dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Aqli, namun pada saat Para Terdakwa berada di Jalan Sapta Marga, datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari penjualan Sabu atas pesanan Sdr. Aqli tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih;

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa dengan ciri-ciri tubuh agak kurus dan kulit sawo matang, memiliki, menyimpan dan sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu, yang mana saat itu sedang berada di sekitar Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Para Saksi, benar bahwa Para Terdakwa berada di alamat sebagaimana yang diinformasikan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;
- Bahwa 2 (dua) paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa I merupakan pesanan dari Sdr. Aqli yang diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Om Bjm pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin, dengan pembelian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Om Bjm menggunakan uang dari Sdr. Aqli yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Sabu tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08304/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Para Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Para Terdakwa adalah laki-laki yang bernama



**Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi** sehingga masalah identitas Para Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in person* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana dalam tindak pidana Narkotika tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang sebelum mempertimbangkan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Percobaan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;
- Tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tidak berhak, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb



peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre, sedangkan pada Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;

Menimbang bahwa 2 (dua) paket Sabu yang ditemukan pada Terdakwa I merupakan pesanan dari Sdr. Aqli yang diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Om Bjm pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Pramuka, Komplek DPR, Km 06, Kota Banjarmasin, dengan pembelian sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana pembelian Sabu tersebut menggunakan uang dari Sdr. Aqli yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga atas perbuatan Para Terdakwa itu mereka mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk membuktikan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu, maka telah dilakukan pengujian yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08304/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu karena mendapat pesanan dari Sdr. Aqli dan telah menerima keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas pesanan tersebut, namun barang belum sempat diserahkan kepada si pemesan oleh karena Para Terdakwa telah tertangkap. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa I bekerja sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai sopir travel, oleh karena Para Terdakwa bukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi serta tidak memenuhi kriteria sebagai penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak oleh karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Ropianoor alias Opi bin Sabli dan Terdakwa II. Abdul Gani alias Gani bin Yusnadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,54 gram dan berat bersih seberat 1,10 gram;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - 1 (satu) buang bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Kalibre;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh **Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.** dan **Rieya Aprianti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Yustia Nerissa Arviana, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Artika Asmal, S.H., M.H.**  
Ttd

**Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**

**Rieya Aprianti, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)